



P U T U S A N

Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Penggugat, Tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 19 Mei 1986, agama Islam, Pendidikan S SLTP, Pekerjaan TKI, Tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. HENI DWI ANGGREANI, SH, MH. 2. ARI CITRA KURNIAWAN, SH, MH. 3. MUCHIBUR ROHMAN, SHI. 4. DESI MUSTIKASARI, SH. 5. ARI FEBRIATI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Kumpulrejo No. 11 Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir, Pringsewu, 09 Juni 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, Tempat Kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No 58/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 10 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 14 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2004, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, semula belum menetap, sering berpindah-pindah, yaitu merantau di jakarta, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Lampung selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Kliwonan selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Semarang, dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik tidak ada masalah, kemudian pada tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena :
 - a. Masalah ekonomi, pada saat itu baru lahir anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak punya pekerjaan yang jelas, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, bahkan tidak jarang Penggugat terluka karena perbuatan Tergugat;
 - c. Tergugat bersikap semaunya sendiri, tidak bertanggung jawab dan tidak bisa mengayomi Penggugat selayaknya suami yang baik;
4. Bahwa kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2011, Tergugat pergi dari rumah bersama dan tinggal tidak menetap, kemudian Penggugat juga pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Kliwonan, terakhir diketahui Tergugat kembali ke rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Semarang;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No 58/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pisah rumah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik diantara mereka, karena terhimpit kebutuhan, pada tahun 2018 Penggugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja;
6. Bahwa hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 8 tahun, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 Huruf f Kompleksi Hukum Islam maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Salatiga, dan mohon agar majelis Hakim menerima mengadili dan menjatuhkan putusan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, bahwa ternyata menurut berita acara relaas panggilannya bahwa Juru sita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat beperkara tersebut yang oleh perangkat desa setempat dinyatakan bahwa Tergugat sudah tidak lagi bertempat kediaman di tempat yang telah ditunjuk oleh

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No 58/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak diketahui lagi tempat kediaman Tergugat secara pasti dan jelas;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Salatiga telah melaksanakan pemanggilan terhadap Tergugat di alamat tempat tinggal pihak tersebut, namun tidak ketemu yang selanjutnya Juru Sita Pengganti melaksanakan melalui Kantor Kepala Desa Sugihan Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang dan telah dinyatakan oleh Perangkat desa setempat tersebut, bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut, sedangkan Penggugat menyatakan tidak tahu dimana lagi tempat tinggal Tergugat, maka Hakim memandang bahwa surat gugatan Penggugat pada bagian identitas tempat kediamannya adalah tidak jelas (Obscuur Lible), yang karenanya harus dinyatakan N.O. (tidak dapat diterima);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995, dan perubahan tahap kedua atas Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No 58/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1441 *Hijriyah*. Oleh **Drs. H. Umar Muchlis** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Drs. H. Muhadi** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Drs. H. Umar Muchlis

Panitera,

Drs. H. Muhadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 110.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00
(Dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No 58/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)